



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Dwi Imanuar Mustakim Bin Untung Ngadiman;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 25 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pedak RT.004 RW.006, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Resto Belywise;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. DWI IMANUAR MUSTAKIM Bin UNTUNG NGADIMAN terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. DWI IMANUAR MUSTAKIM Bin UNTUNG NGADIMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Diplomat Evo berisi 3 (tiga) linting rokok ganja berat kurang lebih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram;

- 1 (satu) plastik berisi ganja berat kurang lebih 4,89 (empat koma delapan puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) kertas berisi 19 (sembilan belas) puntung rokok ganja berat kurang lebih 3,12 gram (tiga koma dua belas gram);

- 1 (satu) buah asbak besi;

- 1 (satu) pack kertas paper;

- 1 (satu) buah korek gas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa ia Terdakwa M. DWI IMANUAR MUSTAKIM Bin UNTUNG NGADIMAN pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pedak RT.004 RW.006 Kelurahan Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman DIY atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa pada tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa memesan narkotika jenis ganja melalui media online Instagram dengan alamat IG sembako_comp dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menransfer uang melalui aplikasi DANA;

Bawa setelah dilakukan pembayaran, kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB mengambil narkotika jenis ganja tersebut di simpang empat babaran Umbulharjo Yogyakarta, dimana narkotika jenis ganja tersebut dibungkus dalam rokok Malboro warna putih;

Bawa narkotika jenis ganja tersebut oleh Terdakwa dipakai sendiri dimana Terdakwa terakhir memakai pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di kamar Terdakwa di Pedak Rt.004 Rw 006 Kelurahan Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dengan cara ganja digulung dengan menggunakan paper hingga menyerupai rokok kemudian dibakar setelah itu dihisap seperti merokok;

Bawa saksi Adi Bagus Waskito beserta tim Sat Narkoba Polres Kota Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 mendapatkan informasi dari

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Terban Gondokusuman Yogyakarta dan ditindaklanjuti dilakukan penyelidikan;

Bahwa pada tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB saksi Adi Bagus Waskito beserta tim Sat Narkoba Polres Kota Yogyakarta melakukan penangkapan pada diri terdakwa di Jalan Kartika No. 8 Terban Gondokusuman Yogyakarta dan dilakukangeledah badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok EVO yang didalamnya berisikan 3 (tiga) linting ganja dan 1 (satu) buah handphone XS warna rose gold;

Bahwa atas keterangan Terdakwa, ada narkotika jenis ganja di simpan di rumah Terdakwa di Pedak RT.004 RW 006 Kelurahan Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, kemudian saksi Adi Bagus Waskito beserta tim Satnarkoba Polres Yogyakarta melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa di Pedak RT.004 RW.006 Kelurahan Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat ± 4,89 gram (empat koma delapan sembilan);
- 1 (satu) kertas berisi 19 (sembilan belas) puntung rokok ganja berat ±3,12 (tiga koma dua belas) gram;
- 1 (satu) asbak besi;
- 5 (lima) pak kertas paper;
- 1 (satu) korek gas warna biru;

Bahwa Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No :2085>NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dengan kesimpulan BB-4438/2023/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok dan BB-4439/2023/NNF berupa daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si.;

Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia Terdakwa M. DWI IMANUAR MUSTAKIM Bin UNTUNG NGADIMAN pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 atau setidak- tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pedak RT.004 RW.006 Kelurahan Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman DIY atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa memesan narkotika jenis ganja melalui media online Instagram dengan alamat IG sembako_comp dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menransfer uang melalui aplikasi DANA;

Bahwa setelah dilakukan pembayaran, kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB mengambil narkotika jenis ganja tersebut di simpang empat babaran Umbulharjo Yogyakarta, dimana narkotika jenis ganja tersebut dibungkus dalam rokok Malboro warna putih;

Bahwa narkotika jenis ganja tersebut oleh Terdakwa dipakai sendiri dimana Terdakwa terakhir memakai pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di kamar Terdakwa di Pedak RT.004 RW.006 Kelurahan Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dengan cara ganja digulung dengan menggunakan paper hingga menyerupai rokok kemudian dibakar setelah itu dihisap seperti merokok;

Bahwa saksi Adi Bagus Waskito beserta tim Sat Narkoba Polres Kota Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Terban Gondokusuman Yogyakarta dan ditindaklanjuti dilakukan penyelidikan.

Bahwa pada tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB saksi Adi Bagus Waskito beserta tim Sat Narkoba Polres Kota Yogyakarta melakukan penangkapan pada diri Terdakwa di Jalan Kartika No. 8 Terban Gondokusuman Yogyakarta dan dilakukangeledah badan dan ditemukan barang bukti berupa 1

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus rokok EVO yang didalamnya berisikan 3 (tiga) linting ganja dan 1 (satu) buah Handphone XS warna rose gold;

Bahwa atas keterangan Terdakwa, ada narkotika jenis ganja di simpan di rumah Terdakwa di Pedak RT.004 RW.006 Kelurahan Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, kemudian saksi Adi Bagus Waskito beserta tim Satnarkoba Polres Yogyakarta melakukan penggeledahan dikamar terdakwa di Pedak Rt.004 Rw 006 Kelurahan Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat ± 4,89 gram (empat koma delapan sembilan);
- 1 (satu) kertas berisi 19 (sembilan belas) puntung rokok ganja berat ±3,12 (tiga koma dua belas) gram;
- 1 (satu) asbak besi;
- 5 (lima) pak kertas paper;
- 1 (satu) korek gas warna biru;

Bahwa Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No :2085>NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dengan kesimpulan BB-4438/2023/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok dan BB-4439/2023/NNF berupa daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bruri Sabtono,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi beserta tim Sat Narkoba Polres Kota Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Terban Gondokusuman, Yogyakarta dan selanjutnya sekira jam 15.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Kartika No. 8, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bawa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok EVO yang didalamnya berisikan 3 (tiga) linting ganja dan 1 (satu) buah handphone XS warna rose gold;
- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa terdapat ganja di simpan di rumah Terdakwa di Pedak RT.004 RW. 006, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan berupa :
 - 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat ± 4,89 gr (empat koma delapan sembilan gram);
 - 1 (satu) kertas berisi 19 (sembilan belas) puntung rokok ganja berat ±3,12 gr (tiga koma dua belas gram);
 - 1 (satu) asbak besi;
 - 5 (lima) pak kertas paper;
 - 1 (satu) korek gas warna biru;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No:2085>NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dengan kesimpulan BB-4438/2023/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok dan BB-4439/2023/NNF berupa daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bawa ganja tersebut oleh Terdakwa dipakai sendiri yang mana Terdakwa terakhir mengkonsumsi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB di kamar Terdakwa di Pedak RT.004 RW.006, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dengan cara ganja digulung dengan menggunakan paper hingga menyerupai rokok kemudian dibakar setelah itu dihisap seperti merokok;
- Bawa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut tanpa ijin dari pejabat berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Fani Krisnawarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi beserta tim Sat Narkoba Polres Kota Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Terban Gondokusuman, Yogyakarta dan selanjutnya sekira jam 15.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Kartika No. 8, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bawa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok EVO yang didalamnya berisikan 3 (tiga) linting ganja dan 1 (satu) buah handphone XS warna rose gold;
- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa terdapat ganja di simpan di rumah Terdakwa di Pedak RT.004 RW. 006, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan berupa :
 - 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat ± 4,89 gr (empat koma delapan sembilan gram);
 - 1 (satu) kertas berisi 19 (sembilan belas) puntung rokok ganja berat ±3,12 gr (tiga koma dua belas gram);
 - 1 (satu) asbak besi;
 - 5 (lima) pak kertas paper;
 - 1 (satu) korek gas warna biru;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No:2085>NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dengan kesimpulan BB-4438/2023/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok dan BB-4439/2023/NNF berupa daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bawa ganja tersebut oleh Terdakwa dipakai sendiri yang mana Terdakwa terakhir mengkonsumsi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB di kamar Terdakwa di Pedak RT.004 RW.006, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dengan cara ganja digulung dengan menggunakan paper hingga menyerupai rokok kemudian dibakar setelah itu dihisap seperti merokok;
- Bawa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut tanpa ijin dari pejabat berwenang;

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Dandi Febriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta tim Sat Narkoba Polres Kota Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Terban Gondokusuman, Yogyakarta dan selanjutnya sekira jam 15.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Kartika No. 8, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok EVO yang didalamnya berisikan 3 (tiga) linting ganja dan 1 (satu) buah handphone XS warna *rose gold*;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terdapat ganja di simpan di rumah Terdakwa di Pedak RT.004 RW. 006, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan berupa :
 - 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat ± 4,89 gr (empat koma delapan sembilan gram);
 - 1 (satu) kertas berisi 19 (sembilan belas) puntung rokok ganja berat ±3,12 gr (tiga koma dua belas gram);
 - 1 (satu) asbak besi;
 - 5 (lima) pak kertas paper;
 - 1 (satu) korek gas warna biru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No:2085>NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dengan kesimpulan BB-4438/2023/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok dan BB-4439/2023/NNF berupa daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ganja tersebut oleh Terdakwa dipakai sendiri yang mana Terdakwa terakhir mengkonsumsi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB di kamar Terdakwa di Pedak RT.004 RW.006, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dengan cara ganja digulung dengan menggunakan paper hingga menyerupai rokok kemudian dibakar setelah itu dihisap seperti merokok;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut tanpa ijin dari pejabat berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada tanggal 25 Juni 2023, Terdakwa memesan ganja melalui media *online* Instagram dengan alamat IG *sembako_comp* dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui aplikasi Dana;

- Bawa setelah dilakukan pembayaran, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 23.00 WIB mengambil ganja tersebut di simpang empat Babaran, Umbulharjo Yogyakarta, yang mana ganja tersebut dibungkus dalam rokok Malboro warna putih;

- Bawa ganja tersebut oleh Terdakwa dipakai sendiri yang mana Terdakwa terakhir memakai pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB di kamar Terdakwa di Pedak RT.004 RW.006, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dengan cara ganja digulung dengan menggunakan paper hingga menyerupai rokok kemudian dibakar setelah itu dihisap seperti merokok;

- Bawa pada tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh tim Sat Narkoba Polresta Yogyakarta di Jalan Kartika No. 8, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus rokok EVO yang didalamnya berisi 3 (tiga) linting ganja dan 1 (satu) buah handphone XS warna *rose gold*; Selanjutnya penggeledahan dilakukan di rumah Terdakwa di Pedak RT.004 RW.006, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, ditemukan berupa :

- 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat \pm 4,89 gr (empat koma delapan sembilan gram);
- 1 (satu) kertas berisi 19 (sembilan belas) puntung rokok ganja berat \pm 3,12 gr (tiga koma dua belas gram);
- 1 (satu) asbak besi;
- 5 (lima) pak kertas paper;
- 1 (satu) korek gas warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tanpa ijin dari pejabat berwenang dan bidang pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Diplomat Evo berisi 3 (tiga) linting rokok ganja berat kurang lebih 1,67 gr (satu koma enam puluh tujuh gram);
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold;
- 1 (satu) plastik berisi ganja berat kurang lebih 4,89 gr (empat koma delapan puluh sembilan gram);
- 1 (satu) kertas berisi 19 (sembilan belas) puntung rokok ganja berat kurang lebih 3,12 gr (tiga koma dua belas gram);
- 1 (satu) buah asbak besi;
- 1 (satu) pack kertas paper;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;

Menimbang, bahwa terlampir bukti surat dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No:2085>NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dengan kesimpulan BB-4438/2023/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok dan BB-4439/2023/NNF berupa daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh tim Sat Narkoba Polresta Yogyakarta di Jalan Kartika No. 8, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus rokok EVO yang didalamnya berisikan 3 (tiga) linting ganja dan 1 (satu) buah handphone XS warna *rose gold*; Selanjutnya penggeledahan dilakukan di rumah Terdakwa di Pedak RT.004 RW.006, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, ditemukan berupa :

- 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat ± 4,89 gr (empat koma delapan sembilan gram);

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kertas berisi 19 (sembilan belas) puntung rokok ganja berat ±3,12 gr (tiga koma dua belas gram);
 - 1 (satu) asbak besi;
 - 5 (lima) pak kertas paper;
 - 1 (satu) korek gas warna biru;
- Bahwa benar ganja tersebut oleh Terdakwa dipakai sendiri yang mana Terdakwa terakhir memakai pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB di kamar Terdakwa di Pedak RT.004 RW.006, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dengan cara ganja digulung dengan menggunakan paper hingga menyerupai rokok kemudian dibakar setelah itu dihisap seperti merokok;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2023, Terdakwa memesan ganja melalui media *online* Instagram dengan alamat IG sembako_comp dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui aplikasi Dana;
- Bahwa benar setelah dilakukan pembayaran, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 23.00 WIB mengambil ganja tersebut di simpang empat Babaran, Umbulharjo Yogyakarta, yang mana ganja tersebut dibungkus dalam rokok Malboro warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tanpa ijin dari pejabat berwenang dan bidang pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Penyalahguna;

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama M.Dwi Imanuar Mustakim Bin Untung Ngadiman yang identitasnya seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur orang, penjabaran unsur dalam Pasal ini juga memuat unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dengan tegas bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh tim Sat Narkoba Polresta Yogyakarta di Jalan Kartika No. 8, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus rokok EVO yang didalamnya berisikan 3 (tiga) linting ganja dan 1 (satu) buah handphone XS warna rose gold; Selanjutnya penggeledahan dilakukan di rumah Terdakwa di Pedak RT.004 RW.006, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, ditemukan berupa :

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat ± 4,89 gr (empat koma delapan sembilan gram);
- 1 (satu) kertas berisi 19 (sembilan belas) puntung rokok ganja berat ±3,12 gr (tiga koma dua belas gram);
- 1 (satu) asbak besi;
- 5 (lima) pak kertas paper;
- 1 (satu) korek gas warna biru;

Ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara pada tanggal 25 Juni 2023, Terdakwa memesan ganja melalui media *online* Instagram dengan alamat IG sembako_comp dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui aplikasi Dana; Setelah dilakukan pembayaran, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 23.00 WIB mengambil ganja tersebut di simpang empat Babaran, Umbulharjo Yogyakarta, yang mana ganja tersebut dibungkus dalam rokok Malboro warna putih; Terdakwa mengkonsumsi ganja tanpa ijin dari pejabat berwenang dan bidang pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui ganja tersebut oleh Terdakwa dipakai sendiri yang mana Terdakwa terakhir memakai pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB di kamar Terdakwa di Pedak RT.004 RW.006, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dengan cara ganja digulung dengan menggunakan paper hingga menyerupai rokok kemudian dibakar setelah itu dihisap seperti merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No:2085>NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dengan kesimpulan BB-4438/2023/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok dan BB-4439/2023/NNF berupa daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Diplomat Evo berisi 3 (tiga) linting rokok ganja berat kurang lebih 1,67 gr (satu koma enam puluh tujuh gram);
- 1 (satu) plastik berisi ganja berat kurang lebih 4,89 gr (empat koma delapan puluh sembilan gram);
- 1 (satu) kertas berisi 19 (sembilan belas) puntung rokok ganja berat kurang lebih 3,12 gr (tiga koma dua belas gram);
- 1 (satu) buah asbak besi;
- 1 (satu) pack kertas paper;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;

Dikarenakan ganja berada pada orang yang tidak berkompeten dan dapat merusak kesehatan serta barang-barang yang lain di atas merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada kaitannya dengan keberadaan ganja maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold;

Dikarenakan merupakan sarana terkait keberadaan ganja namun mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental maupun fisik Generasi Muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Dwi Imanuar Mustakim Bin Untung Ngadiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Diplomat Evo berisi 3 (tiga) linting rokok ganja berat kurang lebih 1,67 gr (satu koma enam puluh tujuh gram);
 - 1 (satu) plastik berisi ganja berat kurang lebih 4,89 gr (empat koma delapan puluh sembilan gram);
 - 1 (satu) kertas berisi 19 (sembilan belas) puntung rokok ganja berat kurang lebih 3,12 gr (tiga koma dua belas gram);
 - 1 (satu) buah asbak besi;
 - 1 (satu) pack kertas paper;
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulanto Prafito Utomo, S.H.,M.H., Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuwat Wahyu Murdana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya M, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulanto Prafito Utomo, S.H.,M.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuwat Wahyu Murdana, S.H.

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)